

Belanja Pegawai- Pemkab Bone Janji Bayar Gaji ke-13 Awal Juli, Tunggakan TPP Cair Bertahap



Foto: Plt Kepala BKAD Bone Andi Irsal Mahmud. (Agung Pramono/detikSulsel)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7391611/pemkab-bone-janji-bayar-gaji-ke-13-awal-juli-tunggakan-tpc-cair-bertahap>

Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan akan membayar gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) pada awal Juli mendatang. Sementara untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang juga menunggak akan tetap dibayarkan bertahap.

"Untuk gaji 13 insyaallah awal Juli dan paling lambat akhir Juli," ujar Sekretaris BKAD Bone Andi Irsal Mahmud kepada **detiksulsel**, Jumat (14/6/2024).

Irsal mengaku belum mengetahui secara detail berapa total anggaran gaji ke-13 tersebut. Dia menyebut jumlahnya tidak jauh berbeda dengan anggaran gaji ke-13 pada tahun 2023.

"Untuk totalnya saya tidak hafal. Tetapi tidak jauh beda dengan tahun 2023 yang totalnya Rp 43 miliar, kemungkinan tahun ini lebih banyak sedikit," katanya.

Sementara untuk TPP, kata dia, BKAD tetap akan memproses pembayarannya secara bertahap. Saat ini BKAD sudah memproses pembayaran TPP untuk bulan Februari.

"Saya sudah proses bayar bulan Februari. Ini TPP berjalan terus," sebutnya.

Irsal menerangkan, BKAD terus berusaha menyelesaikan TPP ASN Pemkab Bone. Bahkan untuk TPP bulan Maret sudah dipersiapkan dicairkan di bulan Juli mendatang.

"Saya setiap bulan membayar TPP, tapi ada saya bayar utang TPP untuk tahun 2023. Makanya untuk TPP bulan Maret akan dibayarkan lagi nanti di bulan Juli karena kita baru menyelesaikan utang TPP sebelumnya," terangnya.

Irsal pun meminta kepada ASN untuk bersabar terhadap proses pencairan TPP ini. BKAD memastikan akan tetap membayar semuanya.

"Intinya pasti dibayar secara bertahap. Kita PNS perekat persatuan NKRI, diharap juga teman-teman ASN mengerti kondisi keuangan. Itu utang saja saya bayar, apalagi kalau pokok," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, ASN Pemkab Bone menagih gaji ke-13 dan tunggakan TPP selama empat bulan segera dibayar. Hal itu lantaran Pemkab Bone belum memberi penjelasan sehingga pencairannya terhambat.

"Belum ada gaji 13 kita terima. TPP saja baru satu bulan dibayar untuk bulan Januari," ujar Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Mare Sainal Abidin kepada **detikSulsel**, Senin (10/6).

Kini, Pemprov Sulsel masih berupaya melakukan perbaikan LHP 2023 sesuai catatan [BPK](#).

Adapun dalam hal tersebut, Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel harus cair di tanggal 5 Juni.

"Ada juga tunggakan TPP harus segera diselesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing," ujar Prof Zudan dalam

arahannya melalui *zoom meeting* bersama seluruh kepala OPD dan seluruh kepala sekolah lingkup Pemprov Sulsel, Senin.

Prof Zudan menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

"Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya," ujar Prof Zudan.

Ia menegaskan agar kesalahan satu orang tidak dibebankan kepada banyak orang atau bahkan semua orang. Sehingga dia meminta agar TPP ini segera diselesaikan sampai 5 Juni 2024.

Prof Zudan menekankan agar betul-betul memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Pasalnya, banyak tanggung jawab dan kewajiban seperti bayar SPP anak, cicilan rumah, cicilan kendaraan dan lainnya yang sudah harus dibayar sesuai tanggalnya.

"Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya," ujarnya.

Prof Zudan meminta seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPP-nya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

"Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik," tegas Prof Zudan.

Selain itu, Pj Gubernur Sulsel menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel yang sudah berhasil menerapkan gaji pegawai tepat waktu di tanggal 1 setiap bulan, meskipun di hari libur.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Terima kasih sudah gaji tepat tanggal 1 meskipun hari libur. Ini kita berani mengambil resiko dan berani berbuat yang kebijakan seperti itu," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7391611/pemkab-bone-janji-bayar-gaji-ke-13-awal-juli-tunggakan-tpp-cair-bertahap>
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/541506/pj-gubernur-sulsel-instruksikan-tpp-asn-dibayarkan-di-5-juni-2024>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
- c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

- e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.